



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 118/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 13, pasal 71 dan pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara bersangkutan sebagaimana terlampir;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 42/PP.05.3-BA/7315/KPU-Kab/VIII/2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019;
- KESATU : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 3 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KASUBAG HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 118/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara, maka :

1. Nama : MUH. IQBAL ZAINAL
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE
2. Nama : SIHAB, S.Ag
Jabatan : PPS DESA MASSEWAE
3. Nama : ISMI MAYANFAUNI, SE
Jabatan : PPS DESA BUTTU SAWE
4. Nama : BAMBANG
Jabatan : PPS KEL. MACINNAE
5. Nama : DIRMAN, SM
Jabatan : PPS DESA MANGKI

Dengan ini diberhentikan secara hormat sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 3 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KASUBAG HUKUM

